

Underwater Drone: Aset Militer, Perangkat Penelitian dan Kedaulatan

Akbar Kurnia Putra; Afrilia Faradilla; Bernard Sipahutar
Universitas Jambi
akbarkurnia@unja.ac.id

Abstract

This article discusses the legal issue of using underwater drones according to international maritime law and Indonesian national law. This discussion is necessary considering the use of underwater drones that cross national borders, there is no specific regulation. Therefore, it is necessary to make special arrangements regarding the use of underwater missiles both in terms of attack, spying, and marine data collection so that foreign countries do not freely operate underwater drones in the territorial sea of other countries and do not violate the right of peaceful passage as regulated in UNCLOS 1982. The method used is normative legal research which examines the rules and regulations related to the issues discussed. The results of the study show that the government needs to strengthen the maritime security system in Indonesian territory and take firm action against persons involved in the entry of foreign military assets into Indonesian territory.

Key Words: International Law, UNCLOS 1982, Underwater Drone

Ringkasan

Artikel ini membahas mengenai isu hukum penggunaan underwater drone menurut hukum laut internasional dan hukum nasional Indonesia. Pembahasan ini diperlukan mengingat penggunaan underwater drone yang melintasi batas negara belum ada pengaturannya secara khusus. Oleh sebab itu, perlu dibuat pengaturan khusus mengenai penggunaan misil bawah laut baik dalam hal penyerangan, mata-mata, serta pengumpulan data laut agar negara asing tidak dengan bebas mengoperasikan underwater drone di wilayah laut teritorial negara lain dan tidak melanggar hak lintas damai sebagaimana telah diatur dalam UNCLOS 1982. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang menelaah kaidah dan aturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan laut di wilayah Indonesia serta melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat atas masuknya aset militer asing di wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Internasional, UNCLOS 1982, *Underwater Drone*

A. Pendahuluan

Keberadaan perkembangan dunia militer semakin pesat dewasa ini, mulai dari keberadaan tentara hingga

alutsista yang tidak hanya berkembang dari aspek kuantitas dan kualitasnya saja, namun variasi alutsista juga semakin berkembang seiring dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan vitalnya upaya perlindungan terhadap kedaulatan dan keamanan Negara dari ancaman pihak luar dan tidak sedikit diantaranya justru menimbulkan perang maupun konflik. Perkembangan ini sudah pasti memiliki korelasi antara dampak perkembangan teknologi persenjataan itu sendiri dan perilaku manusia dalam berperang. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa merupakan negara yang aktif dalam melaksanakan pengembangan teknologi di bidang persenjataan.¹

Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dimaksud adalah penggunaan pesawat tanpa awak atau biasa dikenal dengan istilah drone. Drone atau *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh pilot yang terpisah dari kendaraan

untuk mengikuti misi yang telah diprogram sebelumnya.² Selain itu, drone juga memiliki terminology yang beragam, Mulai dari *Unmanned Aircraft* (UA), *Remotely Pilot Vehicle* (RPV), *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), *Unmanned Aerial System* (UAS) hingga *Remotely Piloted Aircraft* (RPA) dan *Drone*.³

Drone dalam terma ini merujuk pada rumpun hukum udara internasional yang banyak diadopsi untuk kepentingan sipil dan militer. Secara umum, pesawat drone militer dibagi lagi menjadi dua kategori, mereka yang digunakan untuk tujuan pengintaian dan pengawasan serta untuk tujuan intelejen (dalam istilah militer dikenal dengan sebutan *Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* atau (ISTAR)⁴.

Terma drone tersebut ternyata tidak sama dan dikenal

¹ Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan Teknologi Senjata Dan Prinsip Proporsionalitas, *Jurnal IUS*, Vol V, Nomor 1, April 2017, hal. 14

² Neza Zakaria, Sasmini, Legalitas Penggunaan Drone Yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional. Belli ac Pacis, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, Hal. 16

³ https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Runggu_Potensi_Permasalahan_2016.pdf diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 Pukul 11.22 WIB

⁴ Ibid.

dalam perspektif hukum laut internasional. Domain bawah air sangat berbeda dengan dimensi permukaan dan diatas perairan. Objek biasanya dapat dilihat, ditempatkan dan diidentifikasi.

*"In regulatory aspects, the difference can be seen as there is no undersea traffic management as in the surface or sky domain. Moreover, the cultural aspect can be perceived as command and order paradigm, which is also different when it comes to practice"*⁵

Dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 tidak ada satupun ayat yang mengatur mengenai penggunaan drone bawah laut baik untuk tujuan penyerangan, mata-mata, maupun untuk pengumpulan data laut. Drone bawah laut merupakan teknologi baru dimana teknologi ini telah memunculkan problematika yang membuat banyak negara merasa bingung, apakah penggunaan teknologi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran

wilayah laut atau tidak. Hal ini dikarenakan UNCLOS 1982 tidak mengatur secara spesifik, namun penggunaan teknologi ini telah melewati batas negara.

Drone sendiri merupakan suatu terobosan di dalam dunia militer yang pada dasarnya mengurangi resiko penggunaan tenaga manusia mengingat drone merupakan suatu teknologi tempur yang dikendalikan jarak jauh ataupun dapat dioperasikan dengan terprogram pada drone tersebut.

Namun demikian, perkembangan aturan internasional ternyata tidak sepesat perkembangan teknologi saat ini. Hal ini berakibat banyaknya pertanyaan-pertanyaan terkait legalitas penggunaan drone, terutama drone yang digunakan untuk melintasi batas wilayah negara lain.⁶ Oleh karena itu, Penggunaan *Unmanned Underwater Vehicle* (UUV) di zona maritime asing merupakan isu yang muncul dalam

⁵ Heiko Borchert, Tim Kraemer, and Daniel Mahon, *"Waiting for Disruption? Undersea Autonomy and the Challenging Nature of Naval Innovation"* RSIS Working Paper, No.302, 2017

⁶ Neza Zakaria dan Sasmini. Legalitas Penggunaan Drone Yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional *Jurnal Belli Ac Pacis*, Volume 1 Nomor 1. 2015. hal. 16

hukum laut perlu untuk segera ditangani secara komprehensif.

*"UUV has been used by a number of states for variety military purpose such as surveillance, transportation, espionage, mine clearance, assault device."*⁷

Drone dapat dioperasikan untuk tujuan komersial atau bisa jadi digunakan sebagai mata-mata. Sebelum menentukan langkah hukum yang harus diambil, terlebih dahulu harus ditelusuri siapa pemilik, siapa yang mengoperasikan dan apa tujuannya.⁸

Namun yang patut dipahami adalah upaya perlindungan terhadap kedaulatan Negara tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum yang mengatur kehidupan manusia, badan hukum maupun Negara. Hubungan antar negara tidak dapat dilepaskan dari adanya suatu kepentingan

yang antara satu dan lainnya akan saling bersinggungan di mana pada era global saat ini keberadaan batas fisik seolah tidak ada (*borderless*).

Keberadaan persoalan penggunaan *Underwater drone* menghangat pasca penemuan *underwater drone* yang kerap juga disebut dengan UUV di selayar Sulawesi Selatan dimana diduga drone tersebut merupakan milik negara China. Kejadian ini bukanlah pertama kali mengingat sebelumnya UUV *Sea Wing* sejenis ditemukan seorang nelayan Indonesia di dekat Kepulauan Riau, sementara *underwater drone* lainnya ditemukan awal tahun 2020 di dekat Pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Tahun 2016, China melayangkan protes setelah mereka menangkap '*glider*'⁹ milik Angkatan Laut AS yang serupa di perairan internasional di Laut China Selatan, tetapi kendaraan

⁷ Jeremia Humolong Prasetya Nainggolan, *Military Application of Unmanned Underwater Vehicle: In Quest of A new Legal Regime?*, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 16 No.1, Hal. 61, 2018

⁸ Hikmahanto Juwana, Penemuan 'Drone' Bawah Laut di Perairan Indonesia dari Perspektif Hukum Laut Internasional. <https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/lt5ff4187080f6d/penemuan-i-drone-i-bawah-laut-di-perairan-indonesia-dari-perspektif-hukum-laut-internasional> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 Pukul. 10.19

⁹ Seaglider adalah *Autonomous Underwater Vehicle deep-diving* yang dirancang untuk misi yang berlangsung berbulan-bulan dan mencakup ribuan mil. https://en.wikipedia.org/wiki/IRobot_Sea_glider

tanpa awak itu baru dikembalikan setelah situasi memburuk.¹⁰

Namun tentu saja keberadaan penggunaan drone tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum yang mengaturnya dimana salah satunya adalah hukum humaniter.

Hukum Humaniter menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah “bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri”.¹¹ Mochtar juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.¹²

Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana pengaturan penggunaan drone bawah air yang

melintasi lintas batas Negara menurut hukum laut internasional.

Hak negara lain di laut teritorial hanyalah hak lintas damai, dan tidak boleh digunakan untuk riset apalagi untuk memata-matai sebagaimana disebutkan *Article 17* mengenai *Right of Innocent Passage*:

”to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea”.

Sekalipun secara umum keberadaan drone dipahami sebagai pesawat tanpa awak yang lazim dikenal konteksnya kebanyakan di kawasan udara, namun *underwater drone* ini berbeda, mengingat daya jelajahnya melalui lautan. Hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penegakan hukum serta potensi terancamnya kedaulatan negara perlu untuk dikaji lebih lanjut pada artikel ini

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normative. Sedangkan data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri

¹⁰ <https://www.tempo.co/abc/6252/nelayan-sulawesi-temukan-drone-diduga-milik-china-di-jalur-maritim-penting-australia> diakses pada Tanggal 2 Januari 2021

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1980. hal. 4.

¹² <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hukum-humaniter-dan-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021

dari bahan hukum primer seperti Konvensi Hukum Laut 1982 dengan pengumpulan bahan primer adalah metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Data sekunder mencakup banyak artikel yang relevan dengan masalah yang diangkat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan pendekatan kasus. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptis analitis. Pengaturan mengenai penggunaan underwater drone yang melintasi batas negara belum ada pengaturannya secara khusus baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional. Oleh sebab itu, perlu dibuat pengaturan khusus mengenai penggunaan misil bawah laut baik dalam hal penyerangan, mata-mata, serta pengumpulan data laut agar negara asing tidak dengan bebas mengoperasikan underwater drone di wilayah laut teritorial negara lain dan tidak melanggar hak lintas damai sebagaimana telah diatur dalam UNCLOS 1982

C. Pembahasan

1. Pengaturan Penggunaan *Underwater Drone* Menurut Hukum Internasional

Teknologi bawah laut terus berkembang dari teknologi berawak seperti yang terlihat pada kapal selam dan kendaraan terendam lainnya. Pada masa awal, *Unmanned Underwater Vehicles* terdiri atas *Autonomous Underwater Vehicles* (AUV) dan *Remotely Operated Vehicles* (ROV).

Keberadaan penggunaan *underwater drone* merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri saat ini seiring dengan perkembangan konsepsi militer modern saat ini. Hal ini tentu juga menjadi salah satu dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu mempengaruhi perkembangan teknologi militer. Sekalipun pada umumnya dalam sejarah panjang militer memang sudah lama penggunaan drone tetapi berada pada wilayah udara (pesawat tanpa awak).

Penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* atau biasanya disebut dengan drone di daerah

konflik bersenjata akan selalu digunakan sebagai bentuk pemanfaatan modernisasi senjata untuk pertahanan suatu negara maupun kontraterorisme. Sebagai bahan perbandingan, menurut Undang- Undang Federal Amerika Serikat yang digunakan pada 2012, istilah pesawat tak berawak berarti sebuah pesawat yang dioperasikan tanpa kemungkinan campur tangan manusia secara langsung dari dalam atau di pesawat.¹³ Penggunaan UAV dalam konflik bersenjata lebih sering digunakan dalam misi-misi pengintaian dan pengumpulan data lapangan.

Sejarahanya pesawat tanpa awak muncul pertama kali sebagai alat militer pada abad-18 yang digunakan oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) untuk keperluan pengintaian dan mata-mata,

demikian pula Amerika Serikat telah menggunakan pesawat tanpa awak sebagai alat pengintai pada perang teluk tahun 1990, bahkan sebelumnya Israel telah menggunakan pesawat tanpa awak pengintai pada tahun 1982 dan tahun 1996 di Lebanon.¹⁴

Dalam praktik penggunaannya sering juga UAV digunakan oleh negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Israel ditujukan untuk melemahkan sasarannya, tetapi tidak sedikit juga fakta menunjukkan bahwa penggunaan UAV tersebut menjadi penyebab jatuh korban khususnya dari pihak penduduk sipil. Dalam penggunaan UAV pada konflik bersenjata maupun perang sudah diatur dalam prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum humaniter internasional seperti prinsip pembedaan (*disctinction*) dan prinsip proporsionalitas untuk mencegah kerusakan berlebihan yang ditimbulkan dari serangan-serangan yang dilancarkan

¹³ Arman Surya Nicolas Marbun, Agus Pramono & Kabul Supriyadhie, Analisis Yuridis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Sebagai Alat Utama Persenjataan Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Penggunaan Drone Oleh Amerika Serikat di Pakistan), *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 4. 2016. hal. 86.

¹⁴ *Ibid*

Penggunaan drone ini tidak hanya terbatas sebagai alat untuk penyerangan saja, tetapi juga melakukan operasi mata-mata yang tentu dalam hal ini jika dikaji melalui ketentuan hukum internasional merupakan hal yang tidak diperbolehkan mengingat di dalam UNCLOS 1982 hak Negara lain di wilayah laut territorial adalah hak lintas damai sebagaimana diatur dalam Article 52 UNCLOS 1982 tentang hak lintas damai yakni:

1. *Subject to article 53 and without prejudice to article 50, ships of all States enjoy the right of innocent passage through archipelagic waters, in accordance with Part II, section 3.*
2. *The archipelagic State may, without discrimination in form or in fact among foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its archipelagic waters the innocent passage of foreign ships if such suspension is essential for the protection of its security. Such suspension shall take effect only after having been duly published.*

Hal tersebut tentu berimplikasi kepada penggunaan *underwater drone* yang tidak

terdapat pengaturan hukum yang mengaturnya serta klasifikasi secara tegas. Sehubungan dengan tidak ditemukannya pengaturan secara khusus dalam konsep normatif, maka penulis juga menguraikan dalam perspektif hukum kebiasaan khususnya dalam hal ini yakni kebiasaan internasional yang merupakan salah satu sumber hukum internasional.

Hukum kebiasaan internasional berasal dari praktek-praktek nyata negara-negara dari waktu ke waktu. Untuk dapat diterima sebagai hukum, kebiasaan tersebut harus dipraktekkan sejak lama, tersebar luas, dan dipraktekkan secara seragam dengan konsisten antar negara. Keseragaman dalam hal ini tidak memerlukan praktek yang benar-benar seragam, melainkan hanya harus terdapat keseragaman yang substansial. Meskipun praktek pengoperasian *drone* sudah banyak terjadi baik menggunakan izin sebelumnya atau tanpa izin, sampai saat ini masih belum terdapat hukum

kebiasaan yang terkait dengan pengoperasian *drone*.

Namun yang jelas, sepanjang penggunaan drone yang memasuki kawasan laut kedaulatan suatu negara tentu merupakan suatu bentuk pelanggaran atas konvensi hukum laut yakni terkait dengan hak lintas damai. Maka dalam hal ini atas dasar apapun sepanjang kepentingan drone tersebut adalah dalam ranah kepentingan militer baik itu dalam penyerangan maupun mata-mata tentu telah melanggar prinsip hak lintas damai tersebut.

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Dengan Penemuan *Underwater Drone*

Terjaringnya *underwater drone* oleh nelayan lokal bukan kali pertama terjadi di perairan Indonesia. Sebelum peristiwa terjaringnya *underwater drone* oleh nelayan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, di penghujung 2020, kejadian serupa juga pernah terjadi di perairan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada

2019. Benda yang awalnya diduga rudal oleh nelayan, ternyata merupakan *underwater drone* yang diduga milik Cina. Di drone itu ditemukan aksara Cina yang bertuliskan nama *China Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences*.¹⁵

Istilah drone cukup banyak digunakan dan kadang membingungkan namun dalam tulisan ini yang dimaksud dengan “drone” adalah *unmanned vehicle*, tidak dibatasi apakah itu *Aerial* atau *Underwater Vehicle*. Singkat kata untuk sementara, dalam tulisan ini, drone diartikan sebagai wahana tidak berawak

Dalam konsep hukum nasional Indonesia sendiri belum diatur secara khusus mengenai penggunaan *underwater drone* mengingat sejauh ini yang diatur hanya penggunaan drone udara. Sebagai bahan perbandingan

15

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/04/13221291/terjaringnya-benda-mirip-drone-bukan-kali-pertama-di-laut-indonesia>, diakses pada tanggal 28 Mei 2021

perihal pengaturan khusus drone sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Dalam pengaturan tersebut tidak diatur mengenai dimana saja drone (pesawat udara tanpa awak) dapat digunakan, akan tetapi diatur mengenai di kawasan mana saja drone tidak dapat digunakan. Namun diatur batasan Drone tidak boleh dioperasikan pada kawasan dan ruang udara.

Perlu kiranya juga diperjelas bahwa peraturan di atas belum mencakup semua implikasi penggunaan drone yang secara kasuistis bisa terjadi seperti apabila drone tersebut menyebabkan kerusakan kepada properti atau benda milik pihak lain, yang mana mengenai hal ini dapat merujuk pada ketentuan pidana dalam KUHP.

Namun dari hasil investigasi ditemukan fakta bahwa objek yang diduga drone

tersebut ternyata adalah sebuah *seaglider*. *Seaglider* berfungsi untuk merekam data di bawah laut seperti suhu dan salinitas. Data tersebut berguna untuk aktivitas pertambangan, pengeboran bawah laut, dan juga penangkapan ikan. Selain itu data salinitas, arus, dan suhu di suatu kedalaman laut juga berguna bagi aktivitas militer, khususnya bagi aktivitas kapal selam. Sebabnya data tersebut akan berpengaruh terutama pada kesenyapan kapal selam. Kapal selam bisa bersembunyi di sebuah titik karena di kondisi tertentu, sinyal sonar sulit menembus lantaran dibiaskan salinitas, arus, dan temperatur.

Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) alat tersebut bisa digunakan untuk industri maupun digunakan untuk

pertahanan. Tergantung siapa yang memakai.¹⁶

Namun terlepas dari apapun itu tentu keberadaan *seaglider* ini memungkinkan digunakan untuk kepentingan militer baik penyerangan maupun mata-mata yang tentunya akan berpengaruh terhadap eksistensi kedaulatan Indonesia. Artinya terlepas objek tersebut adalah *seaglider* maupun *underwater drone* maka hal ini perlu untuk diatur dan diwaspadai mengingat objeknya memiliki fungsi yang hampir sama namun sama-sama belum ada aturannya di Indonesia.¹⁷

Namun yang penulis temukan bahwa penggunaan

underwater drone merupakan inovasi militer yang sangat baru dan fenomena hukum baru khususnya di dalam hukum internasional. Maka sehubungan dengan hal tersebut dalam hukum nasional hingga saat ini belum ada pengaturan khusus yang mengaturnya.

Dalam hal kepemilikan *drone* yang masuk ke wilayah laut teritorial Indonesia sudah diketahui siapa pemiliknya, dan ternyata berasal dari Negara asing, maka Negara tersebut telah melanggar kedaulatan Indonesia yang dilindungi oleh konvensi hukum laut Internasional, yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Hak negara lain di laut teritorial hanyalah hak lintas damai, dan tidak boleh digunakan untuk riset apalagi untuk

¹⁶

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/04/15401671/seaglider-dikira-drone-ini-fungsi-seaglider-yang-ditemukan-di-kepu-lauan-selayar>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

¹⁷ Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan di Indonesia memang belum ada aturan khusus berkaitan dengan izin bagi negara lain untuk mengoperasikan *seaglider* atau kendaraan bawah air otonom (drone) di wilayah perairan nusantara. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104155716-20-589324/ksal-tak-ada-aturan-soal-operasional-seaglider-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

memata-matai sebagaimana disebutkan *Article 17 Right of innocent passage*:

“Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea.”

Atas pelanggaran kedaulatan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus mengambil langkah tegas dengan melakukan protes diplomatik terhadap Negara yang bersangkutan tentu dengan melakukan upaya lain dengan memanggil duta besar maupun melalui pengiriman nota protes. Hal ini dimungkinkan berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang pengesahan Konvensi Wina

D. Penutup

Berdasarkan permasalahan diatas, pengaturan mengenai penggunaan drone (*underwater drone*) yang melintasi batas negara belum ada pengaturannya secara khusus begitu pula dalam hukum

nasional. Jika ditelaah dari keberadaan hukum laut internasional, hal tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan suatu negara khususnya jika melewati kawasan laut territorial suatu negara mengingat keberadaan hak lintas damai yang melekat di kawasan tersebut sebagai tujuan damai. Maka jika drone tersebut berfungsi sebagai kebutuhan militer baik penyerangan maupun mata-mata maka jelas hal tersebut melanggar hak lintas damai sebagaimana telah diatur di dalam UNCLOS 1982.

Terkait dengan penemuan drone di wilayah Indonesia, keamanan laut dinilai masih kurang karena masih banyak drone asing yang berlalu lalang dan penegakan hukumnya masih belum tegas dikarenakan masih belum ada kebijakan yang berkaitan dengan hal ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus mengambil langkah tegas dengan melakukan protes diplomatik terhadap negara pemilik drone. Negara-negara di dunia perlu untuk mengkaji kebijakan ke depan untuk merumuskan konsep hukum mengenai penggunaan *underwater*

drone. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia hendaknya membuat kebijakan mengenai hal ini serta melakukan upaya penyelidikan mendalam, melakukan pendaftaran terkait *underwater drone* serta perlu adanya upaya memperkuat TNI dalam bidang pengawasan di bawah laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atip Latipulhayat, 2021, *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2012 *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Ketiga: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Teknologi Senjata Dan Prinsip Proporsionalitas*, Jurnal IUS, Vol V, Nomor 1, April 2017.
- Heiko Borchert, Tim Kraemer, and Daniel Mahon, “*Waiting for Disruption? Undersea Autonomy and the Challenging Nature of Naval Innovation*” RSIS Working Paper, 2017.
- Hikmahanto Juwana. *Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus*. Arena Hukum, Vol. 5, No. 2. 2012
- Jeremia Humolong Prasetya Nainggolan, *Military Application of Unmanned Underwater Vehicle: In Quest of A new Legal Regime?*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 16 No.1, 2018.
- Iskandar, 2006 *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Adhitama, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Putra, Akbar Kurnia. *Hak Lintas Damai (Right Of Innocent Passage) Berdasarkan United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7, Nomor 2. 2016
- Riyanto, Sigit. *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*. *Yustisia*, Vol .1 No. 3. 2012.
- Thantowi, Jawahir dan P Marbun, Arman Surya Nicolas, Agus Pramono & Kabul Supriyadhie. *Analisis Yuridis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Sebagai Alat Utama Persenjataan Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Penggunaan Drone Oleh Amerika Serikat di Pakistan)*. *Diponegoro Law Journal*. Volume, 5, Nomor 4. 2016.
- Zakaria, Neza dan Sasmini. *Legalitas Penggunaan Drone Yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional*. *Jurnal Belli Ac Pacis*. Volume 1, Nomor 1. 2015

- Benda Mirip Rudal di Selayar Sulsel Diduga Drone Laut China.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210101155011-113-588512/benda-mirip-rudal-di-selayar-sulsel-di-duga-drone-laut-china>
- Hikmahanto Juwana, Penemuan 'Drone' Bawah Laut di Perairan Indonesia dari Perspektif Hukum Laut Internasional.
<https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/lt5ff4187080f6d/penemuan-i-drone-i-bawah-laut-di-perairan-indonesia-dari-perspektif-hukum-laut-internasional>
- Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia.
<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hukum-humaniter-dan-hak-asasi-manusia/>
- KSAL: Tak Ada Aturan soal Operasional Seaglider di Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104155716-20-589324/ksal-tak-ada-aturan-soal-operasional-seaglider-di-indonesia>
- Nelayan Sulawesi Temukan Drone Diduga Milik China di Jalur Maritim Penting Australia.
<https://www.tempo.co/abc/6252/nelayan-sulawesi-temukan-drone-diduga-milik-china-di-jalur-maritim-penting-australia>
- Potensi Permasalahan Hukum dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus di Indonesia).
https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Runggu_Potensi_Permasalahan_2016.pdf
- Robot Seaglider.
https://en.wikipedia.org/wiki/IRobot_Seaglider
- Sempat Dikira "Drone", Ini Fungsi "Seaglider" yang Ditemukan di Kepulauan Selayar.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/04/15401671/sempat-dikira-drone-ini-fungsi-seaglider-yang-ditemukan-di-kepulauan-selayar>
- Terjaringnya Benda Mirip Drone Bukan Kali Pertama di Laut Indonesia.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/04/13221291/terjaringnya-benda-mirip-drone-bukan-kali-pertama-di-laut-indonesia>
- United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982
- Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1963